

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai Deskripsi penyelesaian sengketa wanprestasi PT Pelabuhan Indonesia III terhadap pekerja maka dapat di simpulkan sebagai berikut

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan sebagian gugatan penggugat dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi PT Pelabuhan Indonesia III Terhadap Pekerja Dasar hukum gugatan tersebut sudah sesuai dengan syarat-syarat formil sebuah gugatan.
  - I. Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya,
    - a. Hakim menilai hubungan kerja berakhir karena pensiun
    - b. Tergugat melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban
    - c. Hak atas uang purnabhakti dan sebagian hak normatif lainnya yang sesuai dengan ketentuan hukum
  2. Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan kasasi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi PT Pelabuhan Indonesia III terhadap pekerja, karena:
    - a. Judex Facti telah benar dalam penerapan hukum
    - b. Sepanjang mengenai penetapan besarnya upah sebagai dasar perhitungan hak-hak Penggugat sesuai ketentuan pasal 167 UU No 13 Tahun 2003, beralasan hukum untuk di perbaiki
    - c. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang

**B. Saran**

Sehubungan dengan masalah penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Di harapkan agar pihak perusahaan lebih memperhatikan ketentuan hukum ketenaga kerjaan yang berlaku, khususnya dalam hal pemenuhan hak pegawai. Yang mana pihak perusahaan wajib melakukan pemenuhan hak-hak pegawai sesuai dengan perjanjian kerja yang telah di sepakati serta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dalam lingkungan perusahaan, sehingga terhindar dari tindakan yang dapat merugikan pihak pekerja
2. Pekerja di harapkan dapat memahami isi perjanjian kerja, hak dan kewajibannya, serta memiliki pengetahuan dasar mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hal ini penting agar pekerja dapat memperjuangkan haknya dengan tepat apabila terjadi wanprestasi dari pihak perusahaan.